



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan reklame di Kota Bengkulu telah diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peletakan Titik Media Reklame;
- b. bahwa dalam rangka perkembangannya peraturan Walikota tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan reklame yang lebih indah, tertib, teratur, terarah dan serasi dengan tata ruang dan arsitektur kota yang bermanfaat bagi masyarakat serta merupakan potensi bagi pendapatan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu lintas;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PR/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana tata Ruang Kota Bengkulu Tahun 2012 -2032 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2012 Nomor 14);

12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Perhubungan.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendapatan.
8. Izin adalah izin peletakan titik media reklame.

9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum,
10. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Titik Media Reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
12. Ukuran reklame adalah Ukuran bidang tayangan reklame/iklan yang digunakan oleh penyelenggara reklame.
13. Reklame Papan/Billboard adalah penyelenggaraan reklame yang media penempatan/penyangganya berdiri atau menempel secara permanen baik ke tanah konstruksi semen cor atau menempel ke dinding/ lantai bangunan dengan menggunakan mur dan baut atau bahan pengikat lainnya, atau melalui metode pengecatan secara langsung ke media berupa tembok/ dinding dari suatu bangunan/pagar.
14. Reklame Baliho adalah penyelenggaraan reklame yang media penempatan/ penyangganya bersifat sementara dan biasa terbuat dari bahan yang mudah rusak karena cuaca seperti papan atau kayu serta tidak ditanam secara permanen pada permukaan tanah.
15. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

16. Reklame Neon Box/Neon Sign adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan pada kotak/box rangka besi, alumunium atau sejenisnya dengan tertutup menggunakan bahan plastik, *fiberglas*, dicat atau bahan jadi dari jenis *vinil*/plastik tebal atau sejenisnya, serta diberi penerangan lampu pada bagian dalam kotak/box yang pemasangannya tidak menggunakan konstruksi secara khusus atau ditempelkan pada dinding baik sejajar, melintang atau menyilang jalan.
17. Reklame kain/banner/umbul-umbul adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipasang dengan cara digantungkan horizontal/vertikal dengan menggunakan tali pengikat dan/atau memakai tiang besi/bambu.
18. Reklame melekat/poster/stiker adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas disablon atau dicetak/*offset*, dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
19. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
20. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan, dan/atau tulisan.
21. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

22. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
23. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan dengan cara disebarkan atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.
24. Reklame film/*slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
25. Pola penyebaran titik media reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame.
26. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
27. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
28. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung.
29. Menempel pada bangunan/bangun-bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
30. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel

32. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
33. Bahu jalan adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
34. Median adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalulintas.
35. Pulau jalan atau pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.
36. Persil adalah sebidang tanah/kapling dengan ukuran tertentu setelah dikurangi batas rencana pelebaran jalan.

BAB II

Jenis dan Ukuran Reklame

Pasal 2

- (1) Jenis reklame berdasarkan bentuknya meliputi:
 - a. Reklame Papan / Baliho / Billboard / Neon Box / Videotron/Megatron/ LED dan sejenisnya;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat (Stiker);
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Suara;
 - h. Reklame Film/Slide;
 - i. Reklame Peragaan;
 - j. Reklame Apung;
- (2) Jenis reklame berdasarkan masa penyelenggaraannya meliputi :
 - a. Reklame Permanen;dan

- b. Reklame Non Permanen atau Insidentil.
- (3) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a masa penyelenggaraannya 1 (satu) tahun;
- (4) Reklame Non Permanen atau Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b masa penyelenggaraannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 3

Ukuran bidang tayangan reklame/iklan yang digunakan oleh penyelenggara reklame harus sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB III

PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 4

Penyelenggara reklame terdiri dari :

- a. Biro reklame/perusahaan advertising;
- b. Pemilik reklame/produk.

Pasal 5

Biro Reklame/Perusahaan advertising sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan badan yang bergerak dibidang jasa periklanan/advertising baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pasal 6

Pemilik Reklame/produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas namanya sendiri.

Pasal 7

Penyelenggara Reklame/Biro Reklame dan pemilik Reklame/Produk berkewajiban :

- a. memasang/menempelkan stiker/tanda lain pada Reklame sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;

- b. mencantumkan nama Penyelenggara Reklame dan masa berlaku izin yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
- c. memastikan setiap saat konstruksi reklame dalam keadaan kuat dan kokoh;
- d. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- e. membongkar reklame beserta bangunan reklame segera setelah berakhirnya masa berlaku izin atau setelah izin dicabut serta menata kembali lokasi titik reklame yang telah dibongkar;
- f. mengasuransikan bangunan reklame permanen dengan ukuran $\geq 24 \text{ m}^2$ dengan jenis asuransi allrisk;
- g. menanggung segala akibat yang disebabkan Penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- h. mengajukan izin penyelenggaraan Reklame kepada Kepala DPM-PTSP;
- i. membayar Pajak Reklame, sewa lahan/lokasi titik reklame dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pola Penyebaran Peletakan Titik Media Reklame

Pasal 8

- (1) Penyebaran peletakan titik media reklame Kota harus memperhatikan estetika, keamanan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan Rencana tata Ruang.
- (2) Penyebaran peletakan titik media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Titik media reklame dalam sarana dan prasarana kota; dan
 - b. Titik media reklame di luar sarana dan prasarana kota.

Pasal 9

Peletakkan titik media reklame dalam sarana dan prasarana kota, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a ditempatkan pada :

- a. Ruang milik jalan;
- b. Halte;
- c. Shelter;
- d. Pos jaga polisi;
- e. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
- f. Ruang terbuka hijau kecuali yang berfungsi sebagai pulau jalan atau pulau lalu lintas;
- g. Terminal dan Pangkalan angkutan;
- h. Pasar tradisional dan modern
- i. Gelanggang Olahraga;
- j. Di tempat/ ruang yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota.
- k. Fasilitas umum lainnya;

Pasal 10

(1) Peletakkan titik media reklame pada daerah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Konstruksi tiang reklame ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak minimal 1 (satu meter) dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
- b. Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, konstruksi tiang reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- c. Dalam hal tidak terdapat trotoar atau bahu jalan, maka konstruksi tiang reklame, diletakkan minimal 3 (tiga) meter dari badan jalan terluar.
- d. Letak posisi konstruksi bidang layar reklame tidak boleh sampai ke badan jalan.
- e. Bidang layar reklame dengan ukuran $\geq 12 \text{ M}^2$ (dua belas meter persegi) di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 3 meter dari permukaan jalan tertinggi.

- f. Jarak antara titik bangunan reklame dengan titik lokasi bangunan reklame berikutnya dalam satu jalur pandangan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter kecuali reklame yang berada dipersimpangan jalan.
- (2) Peletakan titik media reklame di halte, Shelter dan Pos Jaga Polisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, huruf c, dan huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Reklame diselenggarakan secara menempel pada bangunan.
 - b. Penempatan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang bangunan dan ukuran tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan bidang bangunan yang dipergunakan untuk pemasangan reklame.
 - (3) Peletakkan titik media reklame di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Reklame yang diselenggarakan di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) tinggi bidang reklame maksimum 3 (tiga) meter dan luas bidang reklame maksimum 50 M² (lima puluh meter persegi);
 - b. Reklame yang diselenggarakan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), letak bidang reklame dengan ketinggian 2 (dua) meter di atas lantai jembatan penyeberangan orang.
 - (4) Peletakkan titik media reklame di ruang terbuka hijau, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf f, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penempatan bidang reklame diletakkan di batas terluar ruang terbuka hijau.
 - b. Tidak melebihi batas ruang terbuka hijau.
 - c. Tidak mengganggu dan tidak merusak ruang terbuka hijau tersebut.

- (5) Peletakkan titik media reklame di Terminal dan Pangkalan Angkutan, Pasar Tradisional dan Modern, Gelanggang Olahraga, dan fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf k harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak mengganggu akses jalan pada tempat-tempat tersebut.
 - b. Tidak mengganggu fungsi dari tempat-tempat tersebut.

Pasal 11

Peletakkan titik media reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b ditempatkan pada :

- a. di atas bangunan;
- b. menempel, menggantung pada bangunan;
- c. halaman atau di lokasi persil;
- d. kendaraan;
- e. ruang udara.

Pasal 12

- (1) Peletakkan titik media reklame di atas bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bangunan reklame hanya dapat diselenggarakan di atas bangunan gedung 2 (dua) lantai atau lebih;
 - b. bangunan tempat berdirinya konstruksi reklame harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan fungsi bangunan belum berubah;
 - c. Sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi terluar bidang atap bangunan;
 - d. Apabila terdapat ketentuan pembatasan ketinggian maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan peletakkan titik media reklame yang menempel pada bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bangunan tempat berdirinya konstruksi reklame harus memiliki IMB dan fungsi bangunan belum berubah;
 - b. sisi bidang bangunan reklame tidak boleh melewati sisi terluar bidang atap bangunan;
 - c. untuk reklame yang menggantung tegak lurus pada bangunan, lebar reklame tidak boleh lebih dari 1 M² (satu meter persegi).
- (3) Peletakkan titik media reklame yang berada di halaman persil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tidak melewati batas persil/pagar.
 - (4) Peletakkan titik media reklame yang berada pada kendaraan dan ruang udara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan huruf e tidak mengganggu pengendara dan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Peletakan dan pemasangan reklame harus memenuhi teknis peletakan dan pemasangan.
- (2) Teknis peletakan dan pemasangan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. tidak mengganggu atau membahayakan pejalan kaki pengendara atau pengguna jalan.
 - b. tidak mengganggu keindahan visual wajah kota.
 - c. tidak merusak lingkungan alami yang sudah ada.
 - d. tidak mengorbankan kepentingan umum dan utilitas umum;
 - e. naskah dan gambar reklame tidak mengganggu ketertiban umum, tidak melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan.
- (3) Ketentuan tidak mengganggu atau membahayakan pejalan kaki pengendara atau pengguna jalan dan tidak mengganggu keindahan visual wajah kota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. konstruksi yang tepat, kuat dan tidak membahayakan;

- b. struktur yang permanen;
 - c. tidak melintang jalan, kecuali yang terpasang pada jembatan;
 - d. tidak menyerupai dan tidak menghalangi rambu-rambu lalu lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
 - e. pencahayaan tidak menyilaukan pengendara dan pengguna jalan;
 - f. efektif dalam menyampaikan informasi.
- (4) Ketentuan tidak mengganggu atau membahayakan pejalan kaki pengendara atau pengguna jalan dan tidak mengganggu kendahan visual wajah kota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. tidak menghalangi/ menutupi/ merusak bangunan-bangunan khusus, diantaranya yang mempunyai arsitektur baik bangunan bersejarah, bangunan yang dilestarikan dan lain-lain;
 - b. terintegrasi dengan ukuran yang layak dan proposional sesuai kawasannya/lingkungannya.
- (5) Ketentuan tidak merusak lingkungan alami yang sudah ada sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. tidak menempel dengan cara dipaku di pohon pelindung, tidak menebang pohon pelindung, dipasang ditiang listrik, tiang telepon, tiang lampu Penerangan Jalan Umum, rambu lalu lintas dan lampu *Traffic Light*,
 - b. tidak menghalangi pandangan, sinar matahari dan udara segar.

Bagian Kedua

Pelarangan Peletakan Titik Media Reklame

Pasal 14

- (1) Peletakan titik media reklame dalam sarana dan prasarana kota dilarang dilakukan pada tempat tertentu yang meliputi :

- a. Median jalan;
 - b. Pulau jalan;
 - c. Trotoar;
 - d. Ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai taman pulau jalan;
 - e. di atas badan jalan;
 - f. Halaman atau pada gedung pemerintah.
 - g. Halaman atau pada gedung sekolah.
 - h. Halaman atau pada gedung tempat ibadah.
 - i. Halaman atau pada gedung bersejarah.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i sebagai berikut :
- a. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau reklame yang bersifat insidentil pada saat pelaksanaan kegiatan pemerintah atau kegiatan yang bekerjasama dengan pemerintah;
 - b. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah/ pihak sekolah atau reklame yang bersifat insidentil pada saat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan;
 - c. Reklame yang bersifat insidentil pada saat penyelenggaraan upacara-upacara keagamaan;
 - d. Reklame yang bersifat insidentil pada saat pelaksanaan kegiatan yang berlokasi di gedung tersebut.
- (3) Khusus pemasangan reklame spanduk dilarang meletakkan dengan cara:
- a. pada posisi melintang di atas jalan raya;
 - b. dipaku atau diikat pada pohon pelindung;
 - c. diikat pada tiang lampu penerangan jalan, tiang lampu hias, tiang lampu lalu lintas (*traffic light*), tiang rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon;
- (4) Dilarang meletakkan reklame yang berisikan tayangan iklan rokok dan zat adiktif lainnya di lokasi-lokasi yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

- (5) Penyelenggara Reklame/pemilik Reklame dilarang menyelenggarakan Reklame makanan/minuman beralkohol kecuali pada tempat-tempat tertentu yang diizinkan menjual makanan/minuman beralkohol.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Perizinan

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mempunyai izin tertulis dari Walikota.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Izin Peletakan Titik Media Reklame.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. papan nama instansi pemerintah;
 - b. papan nama pekerjaan/ profesi orang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
 - c. penyelenggaraan reklame oleh instansi pemerintah yang berisikan informasi, pesan, dan himbauan pemerintah.
 - d. papan nama tempat ibadah, tempat pendidikan, panti asuhan, yayasan sosial, lembaga sosial.
 - e. papan nama usaha/kantor/toko yang menempel pada bangunan tempat usaha yang memuat nama usaha tanpa ada tayangan produk lain.
 - f. papan nama organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan yang berada di halaman kantor atau di bangunan kantor organisasi tersebut, yang hanya memuat nama organisasi.
- (4) Setiap penyelenggaraan reklame tidak diperkenankan untuk memindahtangankan izin penyelenggaraan reklame tanpa izin tertulis dari Walikota.

Pasal 16

Izin peletakan titik media reklame masa berlakunya 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali.

Bagian Kedua

Prosedur Permohonan Izin Peletakan Titik Media Reklame

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Reklame dalam memperoleh Izin Peletakan Titik Media Reklame harus mengajukan permohonan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur permohonan izin peletakan titik media reklame adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon membuat permohonan tertulis dan menyerahkannya kepada petugas loket perizinan reklame di DPM-PTSP beserta berkas persyaratan sesuai ketentuan yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap
 - b. petugas memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, berkas permohonan yang belum lengkap diserahkan kembali ke pemohon, dan berkas permohonan yang lengkap diinput dalam aplikasi perizinan.
 - c. petugas membuat pengantar dan menyerahkan berkas perizinan kepada tim teknis untuk dilakukan pemeriksaan kelayakan dan dibuatkan rekomendasi penerbitan izin reklame oleh Tim Teknis.
 - d. pemohon melakukan pembayaran pajak reklame bagi reklame yang telah memiliki obyek pajak reklame dan retribusi lainnya berdasarkan rekomendasi layak dari tim teknis.
 - e. berdasarkan rekomendasi izin reklame dari tim teknis, DPM-PTSP membuat surat izin peletakan titik media reklame bagi permohonan yang direkomendasikan layak, dan membuat surat penolakan permohonan izin bagi permohonan yang direkomendasikan tidak layak.
- (3) Prosedur permohonan izin peletakan titik media reklame non permanen/insidental adalah sebagai berikut :

- a. pemohon membuat permohonan tertulis dan menyerahkannya kepada petugas Dinas Perhubungan berserta berkas persyaratan sesuai ketentuan yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
 - b. petugas memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, berkas permohonan yang belum lengkap diserahkan kembali ke pemohon, dan berkas permohonan yang lengkap diinput dalam aplikasi perizinan.
 - c. petugas melakukan pemeriksaan kelayakan sebagai bahan penerbitan rekomendasi/persetujuan peletakan titik media reklame.
 - d. Dinas Perhubungan menerbitkan rekomendasi/persetujuan bagi titik media reklame yang layak dan menerbitkan surat penolakan bagi titik media reklame yang tidak layak;
 - e. Pemohon melakukan pembayaran pajak reklame berdasarkan rekomendasi/persetujuan.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.
- (5) Lama proses perizinan Penyelenggaraan Reklame adalah selama 20 (dua puluh) hari kerja apabila persyaratannya lengkap.

Pasal 18

- (1) Dikecualikan dari Pasal 13 ayat (2) untuk jenis reklame non permanen atau insidentil izin penyelenggaraannya berupa persetujuan/rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan reklame.
- (2) Prosedur permohonan izin peletakan titik media reklame non permanen atau insidentil adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon membuat permohonan tertulis dan menyerahkannya kepada petugas Dinas Perhubungan berserta berkas persyaratan sesuai ketentuan yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

- b. petugas memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Berkas permohonan yang belum lengkap diserahkan kembali ke pemohon, dan berkas permohonan yang lengkap diinput dalam aplikasi perizinan.
- c. petugas melakukan pemeriksaan kelayakan sebagai bahan penerbitan rekomendasi/persetujuan peletakan titik media reklame.
- d. Dinas Perhubungan menerbitkan rekomendasi/persetujuan bagi titik media reklame yang layak dan menerbitkan surat penolakan bagi titik media reklame yang tidak layak;
- e. pemohon melakukan pembayaran pajak reklame berdasarkan rekomendasi/persetujuan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Permohonan Izin Peletakan Titik Media Reklame

Pasal 19

- (1) Setiap Pemohon yang mengajukan Izin Peletakan Titik Media Reklame harus memenuhi persyaratan perizinan.
- (2) Persyaratan Izin Peletakan Titik Media Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan Izin Peletakan Titik Media Reklame Permanen;
 - b. Persyaratan Izin Peletakan Titik Media Reklame Non Permanen atau Insidental.
- (3) Persyaratan Izin Peletakan Titik Media Reklame Permanen sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sebagai berikut :
 - a. Foto kopi KTP pemohon/pemilik perusahaan/penanggung jawab reklame;
 - b. Foto kopi KTP Penerima kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan;
 - c. Foto kopi akte pendirian perusahaan beserta perubahannya;

- d. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - e. Surat perjanjian/kontrak pembuatan/pemasangan reklame apabila pembuatan/pemasangan reklame dilakukan pihak lain;
 - f. Surat persetujuan penggunaan lahan lokasi titik media reklame/surat perjanjian sewa lahan;
 - g. Surat Persetujuan dari tetangga di lokasi media reklame;
 - h. Surat pernyataan yang siap melakukan pembongkaran apabila masa izin telah habis atau terjadi pembangunan/perluasan jalan di lokasi titik media reklame dan Surat pernyataan siap bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang diakibatkan oleh peletakan titik media reklame tersebut;
 - i. Gambar /denah lokasi titik media reklame;
 - j. Gambar rencana konstruksi media reklame;
 - k. Penghitungan kekuatan konstruksi tiang/media reklame yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang memiliki izin atau sertifikat dibidang Konstruksi, untuk reklame permanen dengan ukuran $\geq 24 \text{ M}^2$ (dua puluh empat meter persegi);
 - l. Foto kopi sertifikat tenaga ahli konstruksi yang melakukan penghitungan konstruksi yang masih berlaku;
 - m. Foto kopi polis asuransi untuk reklame permanen dengan ukuran di atas $\geq 24 \text{ M}^2$ (dua puluh empat meter persegi) diserahkan setelah media reklame terpasang;
 - n. Foto kopi bukti pembayaran pajak reklame bagi reklame yang telah memiliki obyek pajak reklame.
- (4) Persyaratan Izin Peletakan Titik Media Reklame Non Permanen atau Insidentil sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sebagai berikut :

- a. Foto kopi KTP pemohon/pemilik perusahaan/ penanggung jawab reklame;
- b. Foto kopi KTP Penerima kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan;
- c. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
- d. Gambar/denah lokasi titik media reklame;
- e. Gambar/design reklame.

Bagian Keempat

Perpanjangan Izin

Pasal 20

- (1) Izin peletakan titik media reklame yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan perpanjangan.
- (2) perpanjangan izin peletakan titik media reklame tidak diperkenankan apabila dilakukan perubahan ukuran, konstruksi, lokasi reklame, dan jenis reklame.
- (3) Permohonan perpanjangan izin peletakan titik media reklame yang disertai perubahan ukuran, konstruksi, lokasi reklame dan jenis reklame proses perizinannya sama dengan proses perizinan baru.

Bagian Kelima

Pembatalan Izin dan Pencabutan Izin

Pasal 21

Izin Peletakan Titik Media Reklame dapat dibatalkan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin dikeluarkan penyelenggara reklame belum melaksanakan aktifitas pembangunan media reklame.

Pasal 22

- (1) Izin peletakan titik media reklame dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. penyelenggaraan reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izin yang diberikan berupa perubahan materi, ukuran, ketinggian, titik lokasi, dan konstruksi bangunan reklame;
 - c. masa berlaku izin telah habis.
- (2) Prosedur pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Perangkat Daerah yang terkait atau tim teknis reklame terlebih dahulu memberikan peringatan kepada penyelenggara reklame sebanyak 3 (tiga) kali surat peringatan;
 - b. Apabila penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan, maka tim teknis memberikan rekomendasi untuk pencabutan izin kepada DPM-PTSP berdasarkan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Kepala DPM-PTSP menandatangani dan mengeluarkan surat pencabutan izin berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b
- (3) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas pajak dan retribusi yang sudah dibayar tidak boleh dilakukan kompensasi atau restitusi.

Bab VI

Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Reklame

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Pengendalian Reklame

Pasal 23

- (1) Pengawasan reklame dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi bidang pengawasan sebagai berikut :

- a. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan/pengendalian terhadap aspek estetika dan dampak lingkungan;
 - b. DPUPR melaksanakan Pengawasan/pengendalian terhadap aspek tata ruang dan konstruksi.
 - c. Dinas Perhubungan melaksanakan Pengawasan/pengendalian terhadap aspek jalan dan lalu lintas.
 - d. Bapenda melaksanakan Pengawasan/pengendalian terhadap aspek pajak.
 - e. DPM-PTSP melaksanakan Pengawasan/pengendalian terhadap aspek perizinan.
- (3) Pengawasan/pengendalian dilakukan secara reguler.

Pasal 24

Untuk mempermudah pengendalian reklame, penyelenggara reklame wajib mencantumkan identitas kepemilikan reklame yang disertai nomor telepon, masa berlaku reklame, stiker/cap pelunasan pajak.

Bagian Kedua

Penertiban Reklame

Pasal 25

- (1) Dalam upaya menciptakan kepatuhan masyarakat dalam penyelenggaraan reklame Pemerintah Kota dapat melakukan Penertiban penyelenggaraan Reklame.
- (2) Penertiban penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. habis masa berlaku dan tidak diperpanjang;
 - b. penyelenggaraan Reklame dilakukan tanpa memperoleh izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. pembayaran pajak kurang dari yang seharusnya dibayar dan/atau belum dibayar;

- d. mengganggu/menghambat pekerjaan/pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Reklame yang memenuhi salah satu atau lebih unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diwajibkan untuk melakukan pembongkaran sendiri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Pembongkaran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan pengangkutan bahan hasil pembongkaran dan penataan terhadap titik reklame yang dibongkar.
- (3) Penyelenggara Reklame yang dikenai kewajiban pembongkaran sendiri tetapi tidak melaksanakannya, maka pembongkaran tersebut akan dilakukan oleh Pemerintah Kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
- (4) Dalam hal Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka seluruh bahan konstruksi/materi reklame akan dikuasai dan dimiliki oleh pihak yang melakukan pembongkaran.

Pasal 27

Sebelum dilakukannya pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Penyelenggara reklame dapat mengenakan sanksi berupa :

- a. pemberian tanda silang atau tulisan ilegal pada layar reklame atau bangunan reklame.
- b. pelepasan tayangan iklan/ reklame pada titik reklame yang akan dibongkar.
- c. penolakan izin reklame lain yang diajukan oleh penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan.

Pasal 28

Pembongkaran reklame dan atau pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a dan huruf b bagi reklame yang tidak memiliki izin atau masa berlaku izin telah habis dilaksanakan tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.

Pasal 29

Pelaksanaan penertiban Penyelenggaraan Reklame berupa pemberian sanksi dan pembongkaran reklame, dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 30

Apabila dalam pelaksanaan penertiban tidak tersedia anggaran untuk pembongkaran reklame, maka Pemerintah Kota dapat menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana pembongkaran reklame dan segala bahan konstruksi/materi reklame diserahkan kepada pihak yang ditunjuk melakukan pembongkaran sebagai ganti jasa pembongkaran.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka izin peletakan titik media reklame/izin reklame yang telah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izinnya dan selanjutnya peletakan titik media reklame dan perizinannya menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyebaran Peletakan Titik Media Reklame (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu,
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR ...50...